



P U T U S A N
Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIYADI Alias GOMBLOH Bin SADIPON;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /16 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I A RT 002 Desa Purwodadi Simpang
Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 dan ditahan pada Rumah Tahanan Negara Polsek Tanjung Bintang sejak tanggal 31 Mei 2022, dengan riwayat penahanan yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor PDM-II-87/KLD/07/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYADI Alias GOMBLOH bin SADIPON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYADI Alias GOMBLOH bin SADIPON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphon merk OPPO F1s Type A1601 warna putih dan 1 (satu) buah handphon merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 dikembalikan kepada saksi PURNOMO bin SABAR ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-II-87/KLD/07/2022 pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIYADI Alias GOMBLOH bin SADIPON, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dan bersekutu dengan MUKHLISIN (telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhyangkara TK.III Bandar Lampung Nomor : Pol :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



SKK/04/VI/YAN.2.4/2022/RSB tanggal 6 Juni 2022), pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib, pada saat terdakwa bersama MUHLISIN (telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Bhyangkara TK.III Bandar Lampung Nomor : Pol : SKK/04/VI/YAN.2.4/2022/RSB tanggal 6 Juni 2022) sedang duduk diatas sepeda motor lalu lewat mobil truk warna merah bermuatan pakan ayam yang dikemudikan oleh saksi PURNOMO bin SABAR lalu MUHLISIN marah-marah dengan alasan mobil truk tersebut berjalan mepet dipinggir jalan hingga mau menyerempet dirinya bersama terdakwa, setelah itu saudara MUHLISIN menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengejar mobil truk yang dikemudikan oleh saksi PURNOMO bin SABAR tersebut, setelah terdakwa berhasil menyalip mobil truk dari sebelah kiri kemudian MUHLISIN langsung memukul kaca pintu mobil truk tersebut sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “berhenti-berhenti”, setelah itu MUHLISIN turun dari atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai lalu MUHLISIN mencabut sebilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri kemudian mendekati saksi PURNOMO bin SABAR dan setelah itu MUHLISIN membuka pintu sebelah kanan mobil truk dengan menggunakan tangan kiri setelah pintu mobil truk tersebut terbuka, kemudian MUHLISIN marah-marah sambil mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi PURNOMO bin SABAR “kamu kenapa menyalip kok memepet mepet saya” setelah itu MUHLISIN menghampiri terdakwa sambil berkata “ayok jalan lagi” dan selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor



tersebut membonceng MUHLISIN menuju kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama MUHLISIN sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu MUHLISIN mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik saksi PURNOMO bin SABAR setelah itu terdakwa bersama MUHLISIN menunggu mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO bin SABAR lewat di jalan Ir. Sutami dan ketika mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO bin SABAR melintasi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng MUHLISIN mengejar mobil truk yang dikemudikan oleh saksi PURNOMO bin SABAR, ketika itu terdakwa memepet mobil truk tersebut dari sebelah kanan lalu MUHLISIN berkata "berhenti-berhenti" sehingga saksi PURNOMO bin SABAR langsung memberhentikan mobilnya, setelah itu MUHLISIN turun dari atas sepeda motor, sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor tersebut dengan posisi mesin sepeda motor tetap hidup sambil mengawasi sekelilingnya, setelah itu MUHLISIN mengeluarkan sebilah pisau kecil bergagang kayu dari pinggang kiri lalu dengan menggunakan tangan kiri membuka pintu sebelah kanan mobil truk tersebut setelah itu dengan menggunakan pusau tersebut langsung menusuk paha kanan saksi PURNOMO bin SABAR sebanyak satu kali lalu berkata "serahkan uang kamu" karena takut lalu saksi PURNOMO bin SABAR menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada MUHLISIN, setelah itu MUHLISIN dengan menggunakan pisau tersebut menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO bin SABAR setelah itu MUHLISIN mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 milik saksi PURNOMO Bin SABAR yang berada diatas dasbor depan mobil truk tersebut, setelah itu MUHLISIN menusuk kembali paha kanan saudara PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut dan menusuk jok mobil truk yang dikendari saksi PURNOMO bin SABAR setelah itu MUHLISIN menutup pintu mobil truk tersebut sambil berkata "jalan kamu nggak usah banyak omong udah pergi kamu", selanjutnya MUHLISIN memberikan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 kepada terdakwa sedangkan MUHLISIN mendapat bagian uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 dijual oleh terdakwa kepada saksi ELIYANTO bin UJANG seharga Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi PURNOMO bin SABAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP.2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan mengalami luka pada paha kanan 17 cm diatas lutut dengan lebar luka 0,6 cm, panjang luka 3,2 cm kedalam luka 1,8 m, tepi rata, sebagaimana diterangkan dalam Resume Medis dari Klinik Rawat Inap DUA PUTRI JAYA Tanjungsari Lampung Selatan tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter FEDELIS DANI PURNAWAN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURNOMO Bin SABAR** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh Terdakwa yang dibeli handphonenya oleh Saksi Eliyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib saat saksi sendirian dari rumah saksi dengan alamat Gg. Way Tuba No. 03 RT 13 RW 05 Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi BE 8731 IT menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna memuat pakan ternak ayam guna dibawa ke Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib saksi sampai di PT. JAPFA COMFFED tersebut dan selanjutnya saksi langsung memuat pakan ternak ayam dan sekira pukul 15.00 wib saksi selesai memuat pakan ternak ayam tersebut dan selanjutnya saksi langsung keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED guna menuju ke Sukadana Lampung Timur dan pada waktu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di depan PT. JAPFA COMFFED ada 2 (dua) orang perempuan pekerja PT. JAPFA COMFFED yang bernama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTU meminta tolong kepada saksi untuk ikut numpang dimobil truk yang saksi kendarai karena saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTU tersebut hendak pulang ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTU langsung menaiki mobil truk yang saksi kendarai dan selanjutnya saksi langsung melanjutkan perjalanan tersebut menuju ke Sukadana Lampung Timur dan selanjutnya sekira pukul 15.35 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTU tersebut sampai di depan PT. CJ dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTU tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sedang ngobrol-ngobrol dipinggir jalan dan pada waktu itu yang saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisinya;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi bersama saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTU tersebut sampai di jembatan tepatnya tidak jauh dari PT. CJ, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi lihat duduk-duduk didepan PT. CJ tersebut yaitu saksi TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) mengejar saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi kendarai dari samping kiri dan pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berhenti dan setelah saksi berhenti TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi kendarai dan setelah TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan TERDAKWA yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut dan yang saksi lihat TERDAKWA yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi, dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut berada disamping kanan saksi, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi sambil marah-marah kepada saksi dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan karena jalanan mulai ramai dan langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi yang saksi letakkan diatas dasbor depan mobil truk;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung meninggalkan saksi dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pergi kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk jok mobil yang saksi kendarai tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi kendarai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendarai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter 2 (dua) orang perempuan yang ikut dimobil truk yang saksi kendarai yaitu saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI turun dan selanjutnya saksi langsung menuju ke Pos Lintas Bergen untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi langsung dibawa ke klinik dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan guna berobat dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut apabila dihitung dalam jumlah rupiah adalah sejumlah kurang lebih Rp. 2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan TERDAKWA sewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi tersebut sudah dijual oleh saudara TERDAKWA kepada ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar handphone milik

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah diambil oleh TERDAKWA dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya 1 (satu) buah HP tersebut dijual oleh kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURATMI Binti LASIMIN** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh saksi TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Saksi Eliyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dari Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI sampai di PT. JAPFA COMFFED langsung bekerja di PT. JAPFA COMMFED tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI selesai bekerja dan saksi bersama saksi SRI SUBEKTI langsung keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dan sewaktu saksi bersama saksi SRI SUBEKTI berada di depan PT. JAPFA COMFFED saksi bersama saksi SRI SUBEKTI melihat saksi PURNOMO keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan muatan pakan ternak ayam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SRI SUBEKTI meminta tolong kepada saksi PURNOMO untuk ikut numpang dimobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO tersebut karena saksi bersama saksi SRI SUBEKTI hendak pulang kerumah masing-masing dengan alamat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi bersama saksi SRI SUBEKTI langsung menaiki mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya setelah saksi bersama saksi SRI

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEKTI menaiki mobil truk tersebut, saksi PURNOMO langsung menjalankan mobil truk tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.35 wib saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dan saksi PURNOMO sampai di depan PT. CJ dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dan saksi PURNOMO melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sedang ngobrol-ngobrol dipinggir jalan dan pada waktu itu yang saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisi nya;

- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi bersama saksi SRI SUBEKTI dan saksi PURNOMO tersebut sampai di jembatan tepatnya tidak jauh dari PT. CJ, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi lihat duduk-duduk didepan PT. CJ tersebut yaitu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) mengejar saksi PURNOMO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi PURNOMO kendaraai dari samping kiri;
- Bahwa pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung berhenti;
- Bahwa setelah saksi PURNOMO berhenti Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendaraai dan setelah Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia), dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO dan langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi PURNOMO sambil marah-marah kepada saksi PURNOMO dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan karena jalanan mulai ramai;

- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO langsung menghentikan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah berhenti, Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri laki-laki tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tetap berada diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO;
- Bahwa setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berada disamping kanan saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi PURNOMO sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi PURNOMO yang di letakkan diatas dasbor depan mobil truk dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk jok mobil yang saksi PURNOMO kendarai tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi PURNOMO kendarai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendarai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter saksi dan saksi SRI SUBEKTI turun dari dalam mobil yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya saksi bersama saksi SRI SUBEKTI langsung pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi PURNOMO melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi bersama saksi PURNOMO dan saksi SRI SUBEKTI menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwasewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi PURNOMO tersebut sudah dijual oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia).
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar handphone milik saksi PURNOMO yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara MUHLISIN Bin

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUR (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa 1 (satu) buah HP tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saudara ELIYANTO Bin UJANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SURATMI Binti LASIMIN** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh saksi TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Saksi Eliyanto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama saksi SURATMI dari Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 wib saksi bersama saksi SURATMI sampai di PT. JAPFA COMFFED langsung bekerja di PT. JAPFA COMFFED tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib saksi bersama saksi SURATMI selesai bekerja dan saksi bersama saksi SURATMI langsung keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dan sewaktu saksi bersama saksi SURATMI berada di depan PT. JAPFA COMFFED, saksi bersama saksi SURATMI melihat saksi PURNOMO keluar dari dalam PT. JAPFA COMFFED dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan muatan pakan ternak ayam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI meminta tolong kepada saksi PURNOMO untuk ikut numpang dimobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO tersebut karena saksi bersama saksi SURATMI hendak pulang kerumah masing-masing dengan alamat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SURATMI langsung menaiki mobil truk yang dikendarai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya setelah saksi bersama saksi SURATMI menaiki mobil truk tersebut, saksi PURNOMO langsung

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan mobil truk tersebut dan selanjutnya sekira pukul 15.35 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO sampai di depan PT. CJ dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sedang ngobrol-ngobrol dipinggir jalan dan pada waktu itu yang saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang saksi tidak tahu nomor Polisinya;
- Bahwa selanjutnya sewaktu saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO tersebut sampai di jembatan tepatnya tidak jauh dari PT. CJ, 2 (dua) orang laki-laki yang saksi lihat duduk-duduk didepan PT. CJ tersebut yaitu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) mengejar saksi PURNOMO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dari samping kiri dan pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI;
- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO langsung berhenti dan setelah saksi PURNOMO berhenti Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti;
- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut dan yang saksi lihat Terdakwa yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO, dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut berada disamping kanan saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi PURNOMO sambil marah-marah kepada saksi PURNOMO dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan karena jalanan mulai ramai;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung meninggalkan saksi PURNOMO dan langsung menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pergi kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu saksi PURNOMO langsung menjalankan lagi mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO tersebut sampai di jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu saksi melihat lagi Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut duduk-duduk dipinggir jalan dan saksi PURNOMO tetap menjalankan mobil truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.15 wib saksi bersama saksi SURATMI dan saksi PURNOMO sampai di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang mengendarai sepeda motor jenis Honda beat warna merah tersebut menyalip dan memepet mobil truk yang dikendarai saksi PURNOMO dari samping kanan dan pada waktu menyalip dan memepet mobil truk yang dikendarai saksi PURNOMO tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya saksi PURNOMO langsung menghentikan mobil truk yang saksi PURNOMO kendarai dan setelah berhenti, Terdakwa bersama saudara MUHLISIN Bin

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi PURNOMO kendaraai dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah tersebut sambil mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri laki-laki tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tetap berada diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung berjalan mendekati saksi PURNOMO dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berada disamping kanan saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi PURNOMO sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi PURNOMO yang di letakkan diatas dasbor depan mobil truk dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi PURNOMO dengan menggunakan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung munusuk jok mobil yang saksi PURNOMO kendaraai tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi PURNOMO

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU;

- Bahwa selanjutnya saksi PURNOMO langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendaraai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter saksi dan saksi SURATMI turun dari dalam mobil yang dikendaraai oleh saksi PURNOMO dan selanjutnya saksi bersama saksi SURATMI langsung pulang kerumah masing-masing sedangkan saksi PURNOMO melanjutkan perjalanannya tersebut dengan mengendaraai mobil truk tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi bersama saksi PURNOMO dan saksi SURATMI menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwasewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi PURNOMO tersebut sudah dijual oleh saksi RIYADI Alias GOMBLOH kepada terdakwa ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar handphone milik saksi PURNOMO yang telah diambil oleh Terdakwa dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 16.15 wib di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah HP tersebut dijual oleh saudara RIYADI Alias GOMBLOH kepada Saudara ELIYANTO Bin UJANG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **ELIYANTO bin UJANG** dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 18 Agustus 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh saksi TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Saksi Eliyanto;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Sindang Sari Rt.002 / Rw.001 Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Saksi dengan kata-kata ELI KAMU MAU BELI HP AYUKKU NGAK sambil menunjukkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada Saksi, dan dijawab oleh Saksi LHA EMANG MAU DIJUAL HARGA BERAPA selanjutnya Terdakwa menjawab dengan kata-kata SAYA JUAL DENGAN HARGA RP. 700.000,00 (TUJUH RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa kemudian Saksi menjawab dengan kata-kata ADA KOTAK HP NYA NGAK dan dijawab Kembali oleh Terdakwa dengan kata-kata NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN NGAK ADA CAS HP NYA dan Saksi kembali berkata SAYA NGAK MAU HARGA SEGITU KALAU NGAK ADA KOTAK HP NYA DAN TIDAK ADA CAS HP NYA dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata LHA TERUS KAMU MINTA HARGA BERAPA, dimana saat itu Saksi menjawab dengan kata-kata SAYA HANYA PUNYA UANG RP. 400.000,00 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab Kembali dengan kata-kata YA UDAHLAH NGAK APA-APA TAPI TOLONG TAMBAHIN UANG Rp20.000,00 (DUA PULUH RIBU RUPIAH) BUAT ONGKOS SAYA PULANG dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP tersebut kepada Saksi dan Saksi pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Terdakwa(dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Saksi berada di gerbang tol Lematang Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Bintang dan anggota Polsek Tanjung Bintang tersebut langsung menanyakan permasalahan HP yang telah Saksi beli dari Terdakwatersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengaku dengan terus terang bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah HP dari saksi Terdakwa dan selanjutnya Saksi mengaku dengan terus terang bahwa HP tersebut berada dirumah Saksi dan selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan langsung menuju kerumah Saksi dan selanjutnya Saksi langsung menunjukkan HP tersebut kepada anggota Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa yang membuat Saksi mau membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505 dari saksi Terdakwa (*dilakukan penuntutan terpisah*) ialah karena harganya murah dibandingkan membeli di toko atau di konter Handphone, dimana harga pasaran 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 tersebut seharusnya ialah sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa diambilnya uang dan handphone milik Saksi Purnomo oleh Terdakwa (berkas penuntutan terpisah) bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibeli handphonenya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa sendirian dari rumah Terdakwa dengan alamat Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna bekerja di gudang PT. Jakarta Asia Makmur dan pada waktu itu Terdakwa berjalan kaki dan selanjutnya sekira pukul 08.40 wib Terdakwa sampai di jalan Ir. Sutami tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari angkutan umum Terdakwa melihat PT. Jakarta Asia Makmur sudah tutup karena waktu sudah siang hari dan selanjutnya Terdakwa langsung kembali menaiki angkutan umum menuju ke kontrakan saudara MUHLISIN (telah meninggal dunia) dengan alamat Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sekira

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib Terdakwa sampai di Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa langsung turun dari angkutan umum tersebut, lalu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke kontrakan saudara MUHLISIN, dan saudara MUHLISIN mengajak Terdakwa untuk duduk-duduk di depan PT. CJ dengan alamat jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu Terdakwa mau diajak untuk duduk-duduk di depan PT. CJ tersebut;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna merah yang Terdakwa tidak tahu nomor Polisinya dari dalam kontrakan saudara MUHLISIN dan saudara MUHLISIN langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng oleh saudara MUHLISIN menuju ke depan PT. CJ;
- Bahwa sekira pukul 15.10 wib Terdakwa bersama saudara MUHLISIN sampai di depan PT. CJ dan saudara MUHLISIN langsung berhenti dipinggir jalan, lalu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN langsung duduk-duduk di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tepatnya didepan PT. CJ tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saudara MUHLISIN duduk diatas sepeda motor dengan posisi didepan, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor dengan posisi dibelakang dan selanjutnya tidak lama dari itu lewat 1 (satu) unit mobil truk warna merah bermuatan pakan ayam dengan pengendara Saksi PURNOMO;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN langsung marah-marah dengan alasan mobil truk tersebut berjalan mepet dipinggir jalan hingga mau menyerempet Terdakwa dan saudara MUHLISIN yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan tersebut, lalu saudara MUHLISIN langsung menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengejar mobil truk yang telah dikendarai oleh Saksi PURNOMO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saudara MUHLISIN dan langsung mengejar mobil truk tersebut dan setelah sampai di jembatan yang tidak jauh dari PT. CJ, mobil truk tersebut terkejar dan selanjutnya Terdakwa langsung menyalip mobil truk tersebut dari sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN langsung memukul kaca pintu mobil truk tersebut sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN dan pada waktu itu saudara MUHLISIN sambil bilang dengan kata-

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO tersebut langsung berhenti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berhenti didepan mobil yang dikendarai Saksi PURNOMO, lalu saudara MUHLISIN langsung turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan yang Terdakwa lihat didalam mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO ada 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan selanjutnya setelah saudara MUHLISIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa saudara MUHLISIN langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN dan selanjutnya pisau tersebut langsung dipegangi oleh saudara MUHLISIN dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN, lalu saudara MUHLISIN langsung berjalan kaki mendekati Saksi PURNOMO;
- Bahwa setelah saudara MUHLISIN berada disamping Saksi PURNOMO, saudara MUHLISIN langsung membuka pintu sebelah kanan mobil truk dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN dan setelah pintu mobil truk tersebut terbuka, saudara MUHLISIN langsung marah-marah dengan Saksi PURNOMO sambil saudara MUHLISIN mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah Saksi PURNOMO;
- Bahwa pada waktu marah-marah saudara MUHLISIN bilang dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA dan selanjutnya jalan mulai ramai dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung meninggalkan Saksi PURNOMO dan langsung mendekati Terdakwa dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata AYOK JALAN LAGI;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saudara MUHLISIN menuju kearah Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya tidak lama dari itu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN sampai di jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung berhenti dan setelah Terdakwa berhenti Terdakwa bersama saudara MUHLISIN langsung duduk-duduk dipinggir jalan tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi PURNOMO dan langsung mengajak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi PURNOMO dan saat itu Terdakwa mau diajak untuk mengambil barang-barang milik Saksi PURNOMO;
- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN langsung membagi tugas sewaktu mengambil barang-barang milik Saksi PURNOMO dan setelah sepakat dengan tugas masing – masing, Terdakwa bersama saudara MUHLISIN menunggu mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO lewat di jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan tidak lama dari itu mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO melintasi jalan Ir. Sutami Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng saudara MUHLISIN dan langsung mengejar mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO dan selanjutnya sesampainya di jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa bersama saudara MUHLISIN berhasil mengejar mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO dan selanjutnya Terdakwa langsung memepet mobil truk tersebut dari sebelah kanan sambil Terdakwa bersama saudara MUHLISIN bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI dan selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh Saksi PURNOMO langsung berhenti;
 - Bahwa Terdakwa langsung berhenti didepan mobil truk tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN langsung turun dari atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor tersebut dengan posisi mesin sepeda motor tetap hidup sambil mengawasi sekeliling dan setelah saudara MUHLISIN turun dari atas sepeda motor, saudara MUHLISIN langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN;
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung dipegangi oleh saudara MUHLISIN dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN, lalu saudara MUHLISIN langsung berjalan kaki mendekati Saksi PURNOMO dan setelah berada disamping Saksi PURNOMO saudara MUHLISIN langsung membuka pintu sebelah kanan mobil truk tersebut lalu saudara MUHLISIN langsung menusuk paha kanan Saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut;
 - Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU, selanjutnya MUHLISIN langsung mengambil uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari dasbord mobil tersebut dan selanjutnya

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUHLISIN langsung menusuk kembali paha kanan Saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung mengambil 1 (satu) buah HP milik Saksi PURNOMO yang berada diatas dasbor depan mobil truk tersebut dan saudara MUHLISIN langsung menusuk kembali paha kanan Terdakwa PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut dan selanjutnya yang Terdakwa lihat saudara MUHLISIN langsung menusuk jok mobil truk yang dikendari Saksi PURNOMO dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa lalu saudara MUHLISIN langsung menutup pintu mobil truk tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU dan selanjutnya Terdakwa PURNOMO langsung menjalankan kembali mobil truk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara MUHLISIN langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut dan langsung menuju kearah rumah Terdakwa dan pada waktu menuju kearah rumah Terdakwa saudara MUHLISIN langsung menyerahkan 1 (satu) buah HP milik Saksi PURNOMO tersebut kepada Terdakwa sambil saudara MUHLISIN bilang dengan kata-kata HP INI KAMU JUAL NANTI UANG HASIL PENJUALAN HP KITA BAGI, SEDANGKAN UANG LIMA BELAS RIBU BIAR SAYA GUNAKAN UNTUK BELI BENSIN dan selanjutnya langsung Terdakwa jawab dengan kata-kata IYA;
- Bahwa selanjutnya tidak lama dari itu Terdakwa bersama saudara MUHLISIN sampai dirumah Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor tersebut sedangkan saudara MUHLISIN langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP tersebut kepada terdakwa ELIYANTO pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di rumah saudara ELIYANTO dengan alamat Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP tersebut kepada saudara ELIYANTO sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO F1s Type A1601 warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib saat saksi sendirian dari rumah saksi dengan alamat Gg. Way Tuba No. 03 RT 13 RW 05 Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk warna merah nomor Polisi BE 8731 IT menuju ke PT. JAPFA COMFFED dengan alamat Jalan Ir. Sutami Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna memuat pakan ternak ayam guna dibawa ke Sukadana Lampung Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Purnomo, saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI melakukan perjalanan tersebut menuju ke Sukadana Lampung Timur dan selanjutnya TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi kendarai dari samping kiri dan pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI;
- Bahwa setelah saksi langsung berhenti dan setelah saksi berhenti TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi kendarai dan setelah TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang dibonceng tersebut langsung turun dari atas sepeda motor jenis atau merk Honda beat warna merah sedangkan TERDAKWA yang mengendarai sepeda motor tersebut tetap duduk diatas sepeda motor tersebut dan yang saksi lihat TERDAKWA yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi, dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut berada disamping kanan saksi, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi sambil marah-marah kepada saksi Purnomo dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA;
- Bahwa karena jalanan mulai ramai dan langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan setelah pintu mobil truk terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung bilang dengan kata-kata SERAHKAN UANG KAMU kepada saksi Purnomo selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil uang yang ada didasbord mobil saksi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk kembali paha kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau tersebut dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, milik saksi yang saksi letakkan diatas dasbor depan mobil truk;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menutup pintu mobil yang saksi kendarai tersebut sambil bilang dengan kata-kata JALAN KAMU NGAK USAH BANYAK OMONG UDAH PERGI KAMU dan saksi langsung menjalankan kembali mobil yang saksi kendarai tersebut dan tidak lama dari itu kurang lebih 300 (tiga ratus) meter 2 (dua) orang perempuan yang ikut dimobil truk yang saksi kendarai yaitu saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI turun dan selanjutnya saksi langsung menuju ke Pos Lantas Bergen untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi langsung dibawa ke klinik dua Putri Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan guna berobat dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saksi menuju ke Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut apabila dihitung dalam jumlah rupiah adalah sejumlah kurang lebih Rp. 2.615.000,00 (dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan TERDAKWA sewaktu tertangkap 1 (satu) buah HP milik saksi tersebut sudah dijual oleh saudara TERDAKWA kepada ELIYANTO Bin UJANG warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.30 wib di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut dibawa oleh saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwasanya Pasal 365 KUHP pada Dakwaan Kesatu merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur dasar pada Pasal 365 KUHP adalah meliputi juga unsur-unsur dasar yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP, yang pada Pasal 365 KUHP tersebut ditambah dengan unsur pemberat, dengan demikian Pasal 365 ayat (2) ke-2 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Untuk Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
6. Terhadap Orang;
7. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

Ad 1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban*



dalam segala tindakannya”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Riyadi Als Gombloh Bin Sadipon, masing-masing sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Riyadi Als Gombloh Bin Sadipon sebagai Terdakwa;

Ad 2 “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen yang saling berkaitan yang sifatnya kumulatif artinya harus terpenuhi keduanya yakni komponen “mengambil” dan komponen “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambil tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur barang yakni semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu handphone 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas walet dari dalam mobil yang dikendarai Saksi Purnomo, dan telah dibawa oleh Terdakwa untuk dijual, sehingga dapat disimpulkan bahwa Handphone tersebut telah berpindah tempat, dan perpindahannya disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga



perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan **"Mengambil"**, sedangkan yang diambilnya tersebut merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomis karena merupakan komoditi yang dapat dijual dan menghasilkan sejumlah uang sehingga masuk dalam kategori pengertian **"Barang"**; dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Mengambil Barang"** telah terpenuhi;

Ad 3 "Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengenai kepemilikan suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana yang merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas walet dari dalam mobil yang dikendarai Saksi Purnomo yang pada pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan masuk dalam kategori suatu barang, merupakan barang kepunyaan Saksi Purnomo, sehingga dapatlah diketahui bahwa HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas tersebut ada pemiliknya, yang dipastikan pemilik tersebut bukanlah Terdakwa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad 4 "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas walet dari dalam mobil yang dikendarai Saksi Purnomo



tersebut adalah untuk dijual agar menghasilkan sejumlah uang, meskipun Saksi Purnomo selaku Pemilik barang tersebut tidak pernah memberikan secara sukarela maupun memberikan ijin kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, sedangkan Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil handphone dari tempatnya semula, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s Type A1601 warna emas walet tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang, mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari sarang burung walet tersebut, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain sebagai pemilik sebenarnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad 5 "Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Untuk Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang sifatnya alternatif, sehingga konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah menguraikan unsur ini, maka Majelis akan menguraikan komponen unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlebih dahulu, dimana yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah *perbuatan yang menggunakan tenaga batiniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak*, sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah *perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain dengan menggunakan tenaga batiniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disertai dengan membawa alat termasuk senjata tajam berupa pisau lipat dan kemudian Saksi Purnomo, saksi SURATMI dan saksi SRI SUBEKTI melakukan perjalanan tersebut menuju ke Sukadana Lampung Timur dan selanjutnya TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia) tersebut langsung menyalip mobil truk yang saksi kendaraai dari samping kiri dan pada waktu menyalip 1 (satu) orang laki-laki yang dibonceng yaitu saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) memukul kaca pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) sambil bilang dengan kata-kata BERHENTI-BERHENTI;

Menimbang setelah saksi langsung berhenti dan setelah saksi berhenti TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut langsung berhenti didepan mobil truk yang saksi kendaraai dan setelah TERDAKWA bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) berhenti dan TERDAKWA yang duduk diatas sepeda motor tersebut sambil melihat kekanan dan kekiri dan selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) yang turun dari atas sepeda motor tersebut langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia);

Menimbang bahwa selanjutnya saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung berjalan mendekati saksi, dan setelah saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut berada disamping kanan saksi, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung membuka pintu mobil truk sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah pintu mobil terbuka, saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung mengacung-acungkan sebilah pisau tersebut kearah saksi sambil marah-marah kepada saksi Purnomo dengan kata-kata KAMU KENAPA MENYALIP KOK MEMEPET MEPET SAYA kemudian saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) langsung menusuk paha kanan saksi Purnomo dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian Terdakwa dan Saudara Muhlisin (telah meninggal dunia) akhirnya dapat dengan mudah mengambil handphone dan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diketahui jika perbuatan Terdakwa dan Saudara Muhlisin (telah meninggal dunia) yang memukul serta menusuk paha kanan Saksi Purnomo agar tidak melakukan perlawanan merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga fisik yang besar dan menimbulkan rasa sakit bagi orang lain hingga tidak berdaya dan tidak kuasa melakukan perlawanan, sedangkan penggunaan pisau lipat serta tenaga fisik tersebut tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak karena tujuannya untuk

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



melumpuhkan orang lain, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan komponen unsur "**Kekerasan**", telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dikehendaki komponen unsur "**didahului**" dengan kekerasan adalah *apabila kekerasan dilakukan sebelum perbuatan, dengan maksud untuk mempersiapkan perbuatan itu sendiri*, sedangkan yang dikehendaki komponen unsur "**disertai**" dengan kekerasan adalah *apabila kekerasan dilakukan bersama-sama dengan perbuatan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan*, dan yang dikehendaki komponen unsur "**diikuti**" dengan kekerasan adalah *apabila kekerasan dilakukan setelah perbuatan dengan maksud untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang diambil*;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, ketika Terdakwa dan bersama saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut mengambil 1 (satu) bilah pisau kecil bergagang dari kayu dari pinggang kiri saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) tersebut dan sebilah pisau tersebut langsung ditenteng dengan menggunakan tangan kanan saudara MUHLISIN Bin SUKUR (telah meninggal dunia) dan langsung menusuk paha kanan saksi Purnomo dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian Terdakwa dan Saudara Muhlisin (telah meninggal dunia) akhirnya dapat dengan mudah mengambil handphone dan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tersebut, yang pada pertimbangan diatas perbuatan para Terdakwa tersebut sudah dikategorikan sebagai bentuk **kekerasan**, yang faktanya bertujuan untuk mempermudah usaha Terdakwa untuk melakukan perbuatannya menggunakan peralatan yang sebelumnya sudah dibawa dan dipersiapkan sehingga Terdakwa berhasil masuk dan mengambil uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan handphone tanpa perlawanan dari Saksi Purnomo sebagai pemilik, sehingga menurut pendapat Majelis, perbuatan Terdakwa dan Saudara Muhlisin (telah meninggal dunia) tersebut dikategorikan sebagai kekerasan yang dilakukan sebelum para Terdakwa melakukan perbuatan utama dalam rangka mempermudah upaya dalam mengambil uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan handphone, dengan demikian komponen unsur "**Didahului**" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah dapat dibuktikannya salah satu komponen dalam unsur ini yakni "**Disertai Dengan Kekerasan**", maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Didahului, Dengan Kekerasan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad 6 “Terhadap Orang”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dalam perbuatannya haruslah ditujukan kepada orang sehingga apabila kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada benda atau kepada selain orang, maka perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa pada uraian pertimbangan sebelumnya, perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya dilakukan dengan cara menusuk dan melukai paha Saksi Purnomo, yang pada pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan masuk dalam kategori **“kekerasan”**, ditujukan kepada Saksi Utomo yang menjadi target Terdakwa, sehingga jelas disini bahwa Saksi Utomo adalah orang dan bukanlah sebuah benda, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Terhadap Orang”** telah terpenuhi;

Ad 7 “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, jadi sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama peran dan bagian tugas masing-masing, sedangkan Terdakwa dan Saudara Muhlisin (telah meninggal dunia) memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan menjalankan perannya masing-masing untuk mendapatkan sejumlah uang dari hasil mengambil handphone dan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah). Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana, perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama, dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa



telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana diatas, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai keringanan hukuman akan diuraikan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, terhadap para Terdakwa telah dikenakan **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang sedang menjalani masa penahannya, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahannya tersebut, dan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika dalam Putusan, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, karenanya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphon merk OPPO F1s Type A1601 warna putih;
- 1 (satu) buah handphon merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan diketahui milik dari Saksi Purnomo bin Sabar, maka beralasan dan sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Purnomo bin Sabar;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan menimbulkan luka bagi korban;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Kla



Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riyadi Alias Gombloh Bin Sadipon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Riyadi Alias Gombloh Bin Sadipon** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphon merk OPPO F1s Type A1601 warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphon merk OPPO F1s Type A1601 warna emas dengan Nomor IMEI 1 : 863525034096513, Nomor IMEI 2 : 863525034096505Dikembalikan kepada saksi PURNOMO bin SABAR;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Setiawan Adiputra, S.H., M.H. , Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ini Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ini Made Yase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)